



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 37 TAHUN 2008

TENTANG

STAF AHLI BUPATI KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Kapuas sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Staf Ahli Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
6. Staf Ahli Bupati selanjutnya disebut Staf Ahli adalah pejabat struktural yang bertugas membantu Bupati sesuai bidang keahliannya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999.

BAB II KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan 5 (lima) Staf Ahli yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lingkup tugas Staf Ahli sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dengan konsentrasi :
 - 1) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Hukum;
 - 3) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - 4) Penerangan, Pers/media massa, Informatika dan Komunikasi;
 - 5) Pengawasan.
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, dengan konsentrasi :
 - 1) Otonomi Daerah;
 - 2) Aparatur Pemerintah;
 - 3) Pemerintahan Umum dan Desa;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, dengan konsentrasi :
 - 1) Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
 - 2) Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Pekerjaan Umum;
 - 4) Perhubungan;
 - 5) Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 7) Pertambangan dan Energi.
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan konsentrasi :
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - 3) Agama;
 - 4) Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pemuda dan Olah Raga;
 - 8) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perumahan dan Pemukiman;
 - 11) Pendidikan;
 - 12) Kesehatan.
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dengan konsentrasi :
 - 1) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2) Pengembangan Dunia Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 3) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 4) Penanaman Modal;
 - 5) Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas melakukan telaahan mengenai bidang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sesuai bidang masing-masing;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis sesuai bidang masing-masing;
- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati.

- d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati;
- e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa teiaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati;
- f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Staf Ahli dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran SKPD dan Instansi terkait.
- (2) Staf Ahli yang paling senior berdasarkan pertimbangan kepangkatan ditunjuk sebagai koordinator sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli dapat membantu tugas Wakil Bupati sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang dari Bupati.

Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli dapat dibantu staf administrasi.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan kepegawaian.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Pembinaan kepegawaian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian Staf Ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Juli 2008

BUPATI KAPUAS,



MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



MUHAJIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2008 NOMOR : 100